

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi dengan judul “Peran *Stakeholder* dalam Kolaborasi pada Pelaksanaan Program Pusat Layanan Autis (PLA) oleh Dinas Sosial Kota Semarang” dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi, para pemangku kepentingan yang terlibat telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan kepada mereka, serta memenuhi kewajiban yang mereka miliki sebagai bentuk lanjutan dari harapan tersebut, melalui perwujudan atau manifestasi nyata pada tingkah laku mereka dalam pelaksanaan program. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dari Dinas Sosial Kota Semarang dimana mereka belum sepenuhnya menjalankan peran mereka sebagai pembuat kebijakan, ditunjukkan dari belum adanya regulasi yang mengatur tentang program tersebut secara resmi.

Tujuan dari program ini utamanya adalah membantu memberikan layanan terkait penanganan kepada para penyandang autis di Kota Semarang melalui terapi dan kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan, Dinas Sosial Kota Semarang dibantu dengan Ketua KOPA selaku koordinator yang mereka tunjuk sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan program, serta jajaran pengurus yang ikut membantu dalam proses pelaksanaan program Pusat Layanan Autis. Dinas utamanya berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta membantu pembiayaan melalui subsidi silang. Sedangkan operasional program terkait perencanaan kegiatan, penyediaan terapis, dan lain-lain dibebankan kepada

koordinator program dengan tetap mempertanggungjawabkannya kepada dinas. Hal tersebut juga menjadi salah satu kekurangan dalam keterlibatan dinas pada program tersebut, karena pada kasus ini dinas hampir sepenuhnya mendelegasikan keberjalanan program kepada ketua KOPA selaku koordinator utama program.

Dalam pelaksanaan program tersebut, peran sebagai *policy maker* dilaksanakan oleh dinas dan koordinator, dimana dinas lebih berfokus kepada kebijakan yang bersifat teknis, dan koordinator berfokus kepada kebijakan yang bersifat operasional. Implementasi program dilaksanakan melalui kerjasama dari beberapa pihak seperti koordinator, pengurus, dan terapis, dengan tetap melakukan koordinasi antara satu dengan lainnya, sehingga mereka juga berperan sebagai koordinator dalam program tersebut. Meski proses koordinasi terkait program dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya media sosial, akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya miskomunikasi yang terjadi antar pengurus, serta kurangnya keaktifan dari orang tua peserta ketika mereka sudah mulai terlibat dalam perencanaan pelaksanaan program. Dari sisi fasilitasi, Dinas Sosial Kota Semarang berperan sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program. Terapis juga berperan penting sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada para peserta melalui terapi yang diberikan, yang juga merupakan salah satu kegiatan utama dari program tersebut. Dalam proses akselerasi, koordinator, pengurus, dan terapis berperan bersama sebagai akselerator, melalui adanya pelaksanaan kegiatan lain di luar terapi sebagai salah satu cara untuk melengkapi sesi terapi yang hanya dilaksanakan satu kali dalam sepekan bagi masing-masing peserta.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan program Pusat Layanan Autis oleh Dinas Sosial Kota Semarang ini antara lain adalah:

1. Perlu pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah terkait pelaksanaan program Pusat Layanan Autis (PLA). Dinas Sosial Kota Semarang perlu segera menerbitkan regulasi resmi terkait pelaksanaan program tersebut karena program sudah berjalan selama beberapa tahun, tetapi masih belum ada regulasi terkait program. Hal tersebut disebabkan karena program ini merupakan program hasil inisiasi dari LSM yang dimana mereka merupakan pihak pertama yang menjangkau dinas untuk memanfaatkan fasilitas berupa ‘rumah autis’ (yang semula merupakan ‘rumah disabilitas) untuk pelaksanaan program Pusat Layanan Autis tersebut.
2. Dalam proses pelaksanaan kolaborasi, keterlibatan media dapat ditingkatkan dalam pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program tersebut, untuk meningkatkan visibilitas terkait program serta sebagai bentuk luaran dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Autis bagi masyarakat umum.